



PUTUSAN

Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : ARI SETIYAWAN bin SLAMET WIYANTO;
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Budi Mulya Rt 008/013 Kel. Pademangan Barat
Kec.Pademangan, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 9 September 2017 s/d tanggal 18 Oktober 2017;
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Nopember 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017
4. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017
- 5 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan penahanan atas terdakwa : ARI SETIYAWAN bin SLAMET WIYANTO dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal **19 Desember 2017 s/d tanggal 17 Januari 2018 ;**
- 6 Perpanjangan waktu penahanan terdakwa : ARI SETIYAWAN bin SLAMET WIYANTO dalam rumah Tahanan Negara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa 2.;

1. Nama lengkap : BAMBANG SUYANTO alias BOYOR bin SUMINTA;
hal 1 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Budi Mulya Rt 008/013 Kel. Pademangan Barat
Kec.Pademangan, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 9 September 2017 s/d tanggal 18 Oktober 2017;
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Nopember 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017;
4. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan penahanan atas terdakwa : BAMBANG SUYANTO alias BOYOR bin SUMINTA dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 17 Januari 2018
6. Perpanjang waktu penahanan terdakwa : BAMBANG SUYANTO alias BOYOR bin SUMINTA dalam rumah Tahanan Negara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pos Bakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

hal 2 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum [pada tanggal 6 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T : :

- Menyatakan Terdakwa ARI SETIYAWAN BIN SLAMET WIYANTO dan Terdakwa BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melenihi 5 gram**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SETIYAWAN BIN SLAMET WIYANTO dan Terdakwa BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.0000.0000, (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara.
- Menyatakan barang bukti :

1 (satu) kotak kardus warna merah didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,68 (tiga tiga koma enam delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, berat netto seluruhnya 24,26 (dua empat koma dua enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,55 (tiga tiga koma lima lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,62 (tiga tiga koma enam dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,28 (tiga tiga koma dua delapan) gram

hal 3 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 47,17 (empat tujuh koma satu tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir, berat netto seluruhnya 37,05 (tiga tujuh koma nol lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,38 (tiga tiga koma tiga delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 37,22 (tiga tujuh koma dua dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat brutto 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 100 (seratus) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 68 (enam puluh delapan) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 55 (lima puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHQ HWH warna hitam 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih.

1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.

hal 4 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 2,25 (dua koma dua lima) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) butir berat netto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,54 (nol koma lima empat) gram.

Jumlah Narkoba jenis ecstasy yang disita seluruhnya 1000 (seribu) butir, dengan berat netto seluruhnya 381,84 (tiga delapan satu koma delapan empat) gram sedangkan Narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 16,11 gram.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa 1. ARI SETIYAWAN BIN SLAMET WIYANTO bersama-sama Terdakwa 2. BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Jl. Pademangan Rt.001/001, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan di Lantai 2

hal 5 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa 1 mengenal Terdakwa 2 sejak tahun 2009 karena bertetangga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.00, Terdakwa 1 menerima telepon dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) yang intinya menyatakan supaya Terdakwa 1 mengambil Narkotika jenis shabu dan ecstasy di Condet Jakarta Timur dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa 2.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa 1 menemui Terdakwa 2 yang sedang berada di rumah kontrakan di lantai 2 di Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan mengatakan bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 disuruh oleh Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan ecstasy di Condet Jakarta Timur dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa 2.
- Kemudian dengan berboncengan naik sepeda motor Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju Condet Jakarta Timur, setelah sampai sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa 1 kembali menerima telepon dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) menanyakan sudah sampai dimana dan dijawab oleh Terdakwa 1 sudah sampai di Condet kemudian menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kedepan agen bis Kramat Jati Jakarta Timur.
- Sekitar pukul 11.00 Wib, datang dua orang menghampiri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lalu langsung menyerahkan kardus warna merah dan box handphone yang berisi Narkotika jenis shabu dan ecstasy dan selanjutnya membawanya kerumah kontrakan di Pademangan Barat, Jakarta Utara.
- Sesampainya di rumah kontrakan di Pademangan Barat Jakarta Utara, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian membuka kardus dan kotak tersebut berisikan 10 gram shabu dan ecstasy kurang lebih 1000 butir,

hal 6 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esok harinya hari Jumat tanggal 28 juli 20017 sekitar pukul 19.00 Wib, kardus berisi ecstasy tersebut dipindahkan oleh Terdakwa 1 atas perintah Terdakwa 2 kesebuah kamar kosong dilantai 2 rumah kontrakan tersebut dan digembok serta kunci dipegang oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Suherman alias Ace (DPO) sedangkan shabu diantarkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Hotel BI dan menyerahkannya kepada seseorang yang tidak dikenal sesuai arahan Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO).

- Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa 1 mendapatkan shabu sebanyak 90 gram dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) kemudian ditimbang bersama-sama dengan Terdakwa 2, selanjutnya shabu tersebut sebagian telah dijual oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada beberapa orang pembeli, sebagian juga ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan masih tersisa kurang lebih 16 gram.

- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa 1 mengambil 1 bungkus plastik shabu seberat 5 gram, 1 bungkus plastik shabu seberat 2 gram, 1 bungkus plastik ecstasy sebanyak 3 butir dan 1 bungkus plastik ecstasy sebanyak 2 butir bermaksud hendak menyerahkannya kepada pembeli tetapi sekitar pukul 17.30 Wib, sewaktu Terdakwa 1 berada di Jl. Pademangan Rt.001/001, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sering memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dan ecstasy, ketika dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa 1 dari kantong celana sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2,25 (dua koma dua lima) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) butir berat netto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,54 (nol koma lima empat) gram.

- Selanjutnya Terdakwa 1 diinterogasi dan mengakui bahwa shabu dan ecstasy tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa

hal 7 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan akhirnya Terdakwa 2 juga berhasil ditangkap dilantai 2 rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan dari penggeledahan kamar dilantai 2 rumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus warna merah didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,68 (tiga tiga koma enam delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, berat netto seluruhnya 24,26 (dua empat koma dua enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,55 (tiga tiga koma lima lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,62 (tiga tiga koma enam dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,28 (tiga tiga koma dua delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 47,17 (empat tujuh koma satu tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir, berat netto seluruhnya 37,05 (tiga tujuh koma nol lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,38 (tiga tiga koma tiga delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 37,22 (tiga tujuh koma dua dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.

hal 8 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 100 (seratus) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 68 (enam puluh delapan) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 55 (lima puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHQ HWH warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih.

Jumlah Narkotika jenis ecstasy yang disita seluruhnya 1000 (seribu) butir, dengan berat netto seluruhnya 381,84 (tiga delapan satu koma delapan empat) gram sedangkan Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 16,11 gram.

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli Narkotika jenis shabu dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) dengan harga pergramnya sebesar Rp.1.100.000.- dan dijual kembali oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan harga pergramnya antara Rp. 1.300.000.- s.d Rp. 1.400.000.- sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan pergramnya sebesar Rp. 200.000.- s.d Rp. 300.000.-, keuntungan tersebut dibagi berdua antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan untuk untuk Narkotika jenis ecstasy Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih menyimpannya didalam kamar kontrakan sesuai perintah Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) serta Terdakwa1 dan Terdakwa 2 belum menerima upah untuk hal tersebut;
- Bahwa barang bukti ecstasy yang disita dari kontrakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir ecstasy telah disisihkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir dengan berat netto seluruhnya 12,40 gram untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 17-08-2017 dan sebanyak 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir ecstasy telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 18 Oktober 2017.

hal 9 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 3305/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 menyimpulkan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari para Terdakwa yaitu : 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode 1 s.d 11) berisikan 33 (tiga puluh tiga) butir tablet warna coklat muda berlogo "chanel" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 12,4079 gram, diberi nomor barang bukti 2909/2017/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan MDMA, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,4343 gram, diberi nomor barang bukti 2910/2017/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 3304/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Ari Setiyawan yaitu : 1 (satu) bungkus kertas tissue yang terbungkus lakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9179 gram diberi nomor barang bukti 2938/2017/NF, 1 (satu) bungkus kertas tissue yang terbungkus lakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5980 gram diberi nomor barang bukti 2939/2017/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1228 gram diberi nomor barang bukti 2940/2017/NF, barang bukti nomor 2938,2939,2940/2017/NF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5396 gram, diberi nomor barang bukti 2941/2017/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Caffeine mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, Ketamine

hal 10 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. ARI SETIYAWAN BIN SLAMET WIYANTO bersama-sama Terdakwa 2. BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Jl. Pademangan Rt.001/001, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan di Lantai 2 rumah kontrakan Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 mengenal Terdakwa 2 sejak tahun 2009 karena bertetangga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.00, Terdakwa 1 menerima telepon dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) yang intinya menyatakan supaya Terdakwa 1 mengambil Narkotika jenis shabu dan ecstasy di Condet Jakarta Timur dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa 2.;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa 1 menemui Terdakwa 2 yang sedang berada di rumah kontrakan di lantai 2 di Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan

hal 11 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan mengatakan bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 disuruh oleh Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan ecstasy di Condet Jakarta Timur dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa 2. ;

- Kemudian dengan berboncengan naik sepeda motor Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju Condet Jakarta Timur, setelah sampai sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa 1 kembali menerima telepon dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) menanyakan sudah sampai dimana dan dijawab oleh Terdakwa 1 sudah sampai di Condet kemudian menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kedepan agen bis Kramat Jati Jakarta Timur.;

- Sekitar pukul 11.00 Wib, datang dua orang menghampiri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lalu langsung menyerahkan kardus warna merah dan box handphone yang berisi Narkotika jenis shabu dan ecstasy dan selanjutnya membawanya kerumah kontrakan di Pademangan Barat, Jakarta Utara.;

- Sesampainya di rumah kontrakan di Pademangan Barat Jakarta Utara, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian membuka kardus dan kotak tersebut berisikan 10 gram shabu dan ecstasy kurang lebih 1000 butir, esok harinya hari Jumat tanggal 28 juli 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, kardus berisi ecstasy tersebut dipindahkan oleh Terdakwa 1 atas perintah Terdakwa 2 ke sebuah kamar kosong dilantai 2 rumah kontrakan tersebut dan digembok serta kunci dipegang oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Suherman alias Ace (DPO) sedangkan shabu diantarkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Hotel BI dan menyerahkannya kepada seseorang yang tidak dikenal sesuai arahan Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO). ;

- Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa 1 mendapatkan shabu sebanyak 90 gram dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) kemudian ditimbang bersama-sama dengan Terdakwa 2, selanjutnya shabu tersebut sebagian telah dijual oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kepada beberapa orang pembeli, sebagian juga ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan masih tersisa kurang lebih 16 gram.

- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa 1 mengambil 1 bungkus plastik shabu seberat 5 gram, 1 bungkus plastik shabu seberat 2 gram, 1 bungkus plastik ecstasy sebanyak 3 butir dan 1 bungkus plastik ecstasy sebanyak 2 butir bermaksud hendak menyerahkannya kepada pembeli tetapi sekitar pukul 17.30 Wib, sewaktu Terdakwa 1 berada di Jl. Pademangan Rt.001/001, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh polisi hal 12 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sering memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dan ecstasy, ketika dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa 1 dari kantong celana sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2,25 (dua koma dua lima) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) butir berat netto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 2 (tiga) butir berat netto seluruhnya 0,54 (nol koma lima empat) gram.;
- Selanjutnya Terdakwa 1 diinterogasi dan mengakui bahwa shabu dan ecstasy tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 dan akhirnya Terdakwa 2 juga berhasil ditangkap dilantai 2 rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan dari penggeledahan kamar dilantai 2 rumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus warna merah didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,68 (tiga tiga koma enam delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, berat netto seluruhnya 24,26 (dua empat koma dua enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,55 (tiga tiga koma lima lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,62 (tiga tiga koma enam dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,28 (tiga tiga koma dua delapan) gram.

hal 13 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 47,17 (empat tujuh koma satu tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir, berat netto seluruhnya 37,05 (tiga tujuh koma nol lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,38 (tiga tiga koma tiga delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 37,22 (tiga tujuh koma dua dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat brutto 8,98 (delapan koma Sembilan delapan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 60 (enam puluh) lembar plastik klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHQ HWH warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih.

Jumlah Narkoba jenis ecstasy yang disita seluruhnya 1000 (seribu) butir, dengan berat netto seluruhnya 381,84 (tiga delapan satu koma delapan empat) gram sedangkan Narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 16,11 gram;.

hal 14 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ecstasy tersebut dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) dan diakui oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai milik bersama;
- Bahwa barang bukti ecstasy yang disita dari kontrakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir ecstasy telah disisihkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir dengan berat netto seluruhnya 12,40 gram untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 17-08-2017 dan sebanyak 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir ecstasy telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 18 Oktober 2017.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3305/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 menyimpulkan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari para Terdakwa yaitu : 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode 1 s.d 11) berisikan 33 (tiga puluh tiga) butir tablet warna coklat muda berlogo "chanel" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 12,4079 gram, diberi nomor barang bukti 2909/2017/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan MDMA, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,4343 gram, diberi nomor barang bukti 2910/2017/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3304/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Ari Setiyawan yaitu : 1 (satu) bungkus kertas tissue yang terbungkus lakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9179 gram diberi nomor barang bukti 2938/2017/NF, 1 (satu) bungkus kertas tissue yang terbungkus lakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5980 gram diberi nomor barang bukti 2939/2017/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1228 gram diberi nomor barang bukti 2940/2017/NF, barang bukti nomor 2938,2939,2940/2017/NF tersebut adalah benar

hal 15 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5396 gram, diberi nomor barang bukti 2941/2017/NF adalah benar positif mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Caffeine mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI : IGN KOMANG DE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Dit Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI SETIYAWAN BIN SLAMET WIYANTO dan Terdakwa BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara Narkotika pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 bertempat di Jl. Pademangan Rt.001/001, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan,

hal 16 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara dan di Lantai 2 rumah kontrakan Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2,25 (dua koma dua lima) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) butir berat netto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 2 (tiga) butir berat netto seluruhnya 0,54 (nol koma iima empat) gram.

- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa I diinterogasi dan mengakui bahwa shabu dan ecstasy tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 dan akhirnya Terdakwa 2 juga berhasil ditangkap dilantai 2 rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan dari pengeledahan kamar dilantai 2 rumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus warna merah didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,68 (tiga tiga koma enam delapan) gram;

2 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, berat netto seluruhnya 24,26 (dua empat koma dua enam) gram;

3 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,55 (tiga tiga koma lima lima) gram;

4 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,62 (tiga tiga koma enam dua) gram;

5 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,28 (tiga tiga koma dua delapan) gram;

6 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram;

hal 17 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang
berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir
berat netto seluruhnya 47,17 (empat tujuh koma satu tujuh) gram;

8 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang
berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir,
berat netto seluruhnya 37,05 (tiga tujuh koma nol lima) gram;

9 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi
narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto
seluruhnya 33,38 (tiga tiga koma tiga delapan) gram;

10 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang
berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir
berat netto seluruhnya 37,22 (tiga tujuh koma dua dua) gram.

11 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika
jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto
seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.

12 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis
shabu berat brutto 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram

13 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 60 (enam puluh)
lembar plastik klip kosong ukuran sedang.

14 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 100 (seratus)
lembar plastik klip kosong ukuran sedang.

15 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 75 (tujuh puluh lima)
lembar plastik klip kosong ukuran kecil.

16 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 68 (enam puluh
delapan) lembar plastik klip kosong ukuran kecil.

17 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 55 (lima puluh lima)
lembar plastik klip kosong ukuran kecil.

18 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHQ HWH warna hitam ■ 1
(satu) unit timbangan elektrik warna putih. Jumlah Narkotika jenis ecstasy
yang disita seluruhnya 1000 (seribu) butir, dengan berat netto seluruhnya
381,84 (tiga delapan satu koma delapan empat) gram sedangkan Narkotika
jenis shabu berat brutto seluruhnya 16,11 gram.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan para terdakwa menyebutkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli Narkotika jenis shabu dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) dengan harga pergramnya sebesar Rp. 1.100.000.- dan dijual kembali oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan harga pergramnya antara Rp. 1.000.000.- s.d Rp. 1.400.000.- sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan

hal 18 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergramnya sebesar Rp. 200.000.- s.d Rp. 300.000.-, keuntungan tersebut dibagi berdua antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan untuk Narkotika jenis ecstasy Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih menyimpannya didalam kamar kontrakan sesuai perintah Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) serta Terdakwal dan Terdakwa 2 belum menerima upah untuk hal tersebut.

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang laki-laki bernama ARI (menyebutkan ciri-ciri dan alamat rumah) menyebutkan sering mengedarkan narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Jalan Pademangan RT.001/001 Pademangan Jakarta Utara dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I kemudian setelah ditemukan barang bukti terdakwa I menyebutkan narkotika tersebut adalah milik terdakwa dengan terdakwa II dan akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa II dengan menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas

2. Saksi **RONALD ANDERSON, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Dit Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI SETIYAWAN BIN SLAMET WIYANTO dan Terdakwa BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara Narkotika pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 bertempat di Jl. Pademangan Rt.001/001, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan di Lantai 2 rumah kontrakan Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya berisi:

« 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.

hal 19 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 2,25 (dua koma dua lima) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.

1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) butir berat netto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram.

2 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 2 (tiga) butir berat netto seluruhnya 0,54 (nol koma lima empat) gram.

- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa I diinterogasi dan mengakui bahwa shabu dan ecstasy tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 dan akhirnya Terdakwa 2 juga berhasil ditangkap dilantai 2 rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan dari penggeledahan kamar dilantai 2 rumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus warna merah didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,68 (tiga tiga koma enam delapan) gram.

2 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, berat netto seluruhnya 24,26 (dua empat koma dua enam) gram.

3 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,55 (tiga tiga koma lima lima) gram.

4 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,62 (tiga tiga koma enam dua) gram.

5 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,28 (tiga tiga koma dua delapan) gram.

6 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.

7 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 47,17 (empat tujuh koma satu tujuh) gram.

hal 20 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir, berat netto seluruhnya 37,05 (tiga tujuh koma nol lima) gram.

9 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,38 (tiga tiga koma tiga delapan) gram.

10 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 37,22 (tiga tujuh koma dua dua) gram.

11 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.

12 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram

13 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.

14 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 100 (seratus) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.

15 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.

16 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 68 (enam puluh delapan) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.

17 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 55 (lima puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.

18 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHQ HWH warna hitam

19 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih.

Jumlah Narkotika jenis ecstasy yang disita seluruhnya 1000 (seribu) butir, dengan berat netto seluruhnya 381,84 (tiga delapan satu koma delapan empat) gram sedangkan Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 16,11 gram. Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan para terdakwa menyebutkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli Narkotika jenis shabu dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) dengan harga pergramnya sebesar Rp. 1.100.000.- dan dijual kembali oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan harga pergramnya antara - s.d Rp. 1.400.000.- sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan pergramnya sebesar Rp. 200.000.- s.d Rp. 300.000.-, keuntungan tersebut dibagi berdua antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan untuk Narkotika jenis ecstasy Terdakwa 1

hal 21 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 2 masih menyimpannya didalam kamar kontrakan sesuai perintah Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) serta Terdakwal dan Terdakwa 2 belum menerima upah untuk hal tersebut.

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang laki-laki bernama ARI (menyebutkan ciri-ciri dan alamat rumah) menyebutkan sering mengedarkan narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Jalan Pademangan RT.001/001 Pademangan Jakarta Utara dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I kemudian setelah ditemukan barang bukti terdakwa I menyebutkan narkotika tersebut adalah milik terdakwa dengan terdakwa II dan akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa II dengan menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

- **Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa ARI SETIYAWAN BIN SLAMET WIYANTO, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara narkotika pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 bertempat di Jl. Pademangan Rt.001/001, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan di Lantai 2 rumah kontrakan Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2,25 (dua koma dua lima) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) butir berat netto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram.

hal 22 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 2 (tiga) butir berat netto seluruhnya 0,54 (nol koma lima empat) gram.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa shabu dan ecstasy tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dengan Terdakwa BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA dan akhirnya Terdakwa BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya dan dari penggeledahan kamar dilantai 2 rumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus warna merah didalamnya terdapat:

1 1(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,68 (tiga tiga koma enam delapan) gram.

2 1(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, berat netto seluruhnya 24,26 (dua empat koma dua enam) gram.

3 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,55 (tiga tiga koma lima lima) gram.

4 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,62 (tiga tiga koma enam dua) gram.

5 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,28 (tiga tiga koma dua delapan) gram.

6 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.

7 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 47,17 (empat tujuh koma satu tujuh) gram.

8 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir, berat netto seluruhnya 37,05 (tiga tujuh koma nol lima) gram.

9 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,38 (tiga tiga koma tiga delapan) gram.

hal 23 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 37,22 (tiga tujuh koma dua dua) gram.

11 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.

12 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat brutto 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram

13 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 60 (enam puluh) lembar plastik klip kosong ukuran sedang.

14 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 100 (seratus) lembar plastik klip kosong ukuran sedang.

15 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran kecil.

16 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klip kosong ukuran kecil.

17 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 55 (lima puluh lima) lembar plastik klip kosong ukuran kecil.

18 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHQ HWH warna hitam

19 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih.

Jumlah Narkoba jenis ecstasy yang disita seluruhnya 1000 (seribu) butir, dengan berat netto seluruhnya 381,84 (tiga delapan satu koma delapan empat) gram sedangkan Narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 16,11 gram.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyebutkan Terdakwa dan Terdakwa BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA membeli Narkoba jenis shabu dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) dengan harga pergramnya sebesar Rp.1.100.000.- dan dijual kembali oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan harga pergramnya antara Rp. 1.300.000.- s.d Rp. 1.400.000.- sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan pergramnya sebesar Rp. 200.000.- s.d -, keuntungan tersebut dibagi berdua antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan untuk untuk Narkoba jenis ecstasy Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih menyimpannya didalam kamar kontrakan sesuai perintah Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) serta Terdakwal dan Terdakwa 2 belum menerima upah untuk hal tersebut.

Terdakwa BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA, di persidangan pada

hal 24 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara narkoba
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan kamar dilantai 2 rumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus warna merah didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,68 (tiga tiga koma enam delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, berat netto seluruhnya 24,26 (dua empat koma dua enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik kiip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puiuh) butir, berat netto seluruhnya 33,55 (tiga tiga koma lima lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puiuh) butir, berat netto seluruhnya 33,62 (tiga tiga koma enam dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puiuh) butir, berat netto seluruhnya 33,28 (tiga tiga koma dua delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puiuh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 47,17 (empat tujuh koma satu tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir, berat netto seluruhnya 37,05 (tiga tujuh koma nol lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puiuh) butir, berat netto seluruhnya 33,38 (tiga tiga koma tiga delapan) gram.

hal 25 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 37,22 (tiga tujuh koma dua dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 100 (seratus) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 68 (enam puluh delapan) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 55 (lima puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHQ HWH warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih.

Jumlah Narkotika jenis ecstasy yang disita seluruhnya 1000 (seribu) butir, dengan berat netto seluruhnya 381,84 (tiga delapan satu koma delapan empat) gram sedangkan Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 16,11 gram. Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terdakwa ditangkap anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI SETIYAWAN bin SLAMET WIYANTO kemudian ARI SETIYAWAN bin SLAMET WIYANTO menyebutkan narkotika yang disita dari ARI SETIYAWAN bin SLAMET WIYANTO adalah milik terdakwa bersama dengan ARI SETIYAWAN bin SLAMET WIYANTO. Bahwa terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis shabu dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) dengan harga pergramnya sebesar Rp.1.100.000.- dan dijual kembali oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan harga pergramnya antara Rp. 1.300.000.- s.d Rp. 1.400.000.- sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan pergramnya sebesar Rp. 200.000.- s.d Rp. 300.000.-, keuntungan tersebut dibagi berdua antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan untuk untuk Narkotika jenis ecstasy Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih menyimpannya didalam kamar kontrakan sesuai

hal 26 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) serta Terdakwal dan
Terdakwa 2 belum menerima upah untuk hal tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 3305/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 menyimpulkan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina **dan MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak kardus warna merah didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,68 (tiga tiga koma enam delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, berat netto seluruhnya 24,26 (dua empat koma dua enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,55 (tiga tiga koma lima lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,62 (tiga tiga koma enam dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,28 (tiga tiga koma dua delapan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 47,17 (empat tujuh koma satu tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir, berat netto seluruhnya 37,05 (tiga tujuh koma noi lima) gram.

hal 27 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,38 (tiga tiga koma tiga delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 37,22 (tiga tujuh koma dua dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat brutto 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 100 (seratus) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 68 (enam puluh delapan) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 55 (lima puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHQ HWH warna hitam 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih.
- 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 2,25 (dua koma dua lima) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
- (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) butir berat netto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 2 (tiga) butir berat netto seluruhnya 0,54 (nol koma lima empat) gram. Umlah Narkoba jenis ecstasy yang disita seluruhnya 1000 (seribu) butir, dengan berat netto seluruhnya 381,84 (tiga delapan satu koma delapan empat) gram sedangkan Narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 16,11 gram, yang akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

hal 28 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara narkoba pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 bertempat di Jl. Pademangan Rt.001/001, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan di Lantai 2 rumah kontrakan Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya berisi:
 - 5 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
 - 6 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 2,25 (dua koma dua lima) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
 - 7 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) butir berat netto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram.
 - 8 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 2 (tiga) butir berat netto seluruhnya 0,54 (nol koma lima empat) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa shabu dan ecstasy tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dengan Terdakwa BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA dan akhirnya Terdakwa BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya dan dari penggeledahan kamar dilantai 2 rumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus warna merah didalamnya terdapat:
 - 20 1(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,68 (tiga tiga koma enam delapan) gram.
 - 21 1(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, berat netto seluruhnya 24,26 (dua empat koma dua enam) gram.
 - 22 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,55 (tiga tiga koma lima lima) gram.

hal 29 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,62 (tiga tiga koma enam dua) gram.

24 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,28 (tiga tiga koma dua delapan) gram.

25 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.

26 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 47,17 (empat tujuh koma satu tujuh) gram.

27 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir, berat netto seluruhnya 37,05 (tiga tujuh koma nol lima) gram.

28 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,38 (tiga tiga koma tiga delapan) gram.

29 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 37,22 (tiga tujuh koma dua dua) gram.

30 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.

31 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat brutto 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram

32 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.

33 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 100 (seratus) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.

34 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.

35 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 68 (enam puluh delapan) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.

36 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 55 (lima puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.

37 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHQ HWH warna hitam

hal 30 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih.

Jumlah Narkotika jenis ecstasy yang disita seluruhnya 1000 (seribu) butir, dengan berat netto seluruhnya 381,84 (tiga delapan satu koma delapan empat) gram sedangkan Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 16,11 gram.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyebutkan Terdakwa dan Terdakwa BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA membeli Narkotika jenis shabu dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) dengan harga pergramnya sebesar Rp.1.100.000.- dan dijual kembali oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan harga pergramnya antara Rp. 1.300.000.- s.d Rp. 1.400.000.- sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan pergramnya sebesar Rp. 200.000.- s.d -, keuntungan tersebut dibagi berdua antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan untuk untuk Narkotika jenis ecstasy Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih menyimpannya didalam kamar kontrakan sesuai perintah Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) serta Terdakwal dan Terdakwa 2 belum menerima upah untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap orang;

Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melenihi 5 gram.

URAIAN UNSUR

ad.1. " Unsur Setiap Orang"

- Bahwa yang dimaksud dengan "unsur Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang hal 31 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ARI SETIYAWAN BIN SLAMET WIYANTO dan Terdakwa BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. “ Unsur ” permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menverahkan Narkotika Goionctan I bukan tan am an dengan berat melenihi 5 gram”

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 1. ARI SETIYAWAN BIN SLAMET WIYANTO dan Terdakwa 2. BAMBANG SUYANTO ALIAS BOYOR BIN SUMINTA telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara Narkotika pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 bertempat di Jl. Pademangan Rt.001/001, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan di Lantai 2 rumah kontrakan Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu para terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2,25 (dua koma dua lima) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) butir berat netto seuruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram.

hal 32 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 2 (tiga) butir berat netto seiuruhnya 0,54 (nol koma lima empat) gram.

- Bahwa Terdakwa 1 diinterogasi dan mengakui bahwa shabu dan ecstasy tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 dan akhirnya Terdakwa 2 juga berhasil ditangkap dilantai 2 rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Budi Mulia Rt.008/013, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan dari penggeledahan kamar dilantai 2 rumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus warna merah didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seiuruhnya 33,68 (tiga tiga koma enam delapan) gram.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, berat netto seiuruhnya 24,26 (dua empat koma dua enam) gram.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seiuruhnya 33,55 (tiga tiga koma lima lima) gram.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seiuruhnya 33,62 (tiga tiga koma enam dua) gram.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seiuruhnya 33,28 (tiga tiga koma dua delapan) gram.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seiuruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seiuruhnya 47,17 (empat tujuh koma satu tujuh) gram.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir, berat netto seiuruhnya 37,05 (tiga tujuh koma nol lima) gram.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seiuruhnya 33,38 (tiga tiga koma tiga delapan) gram.

hal 33 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 37,22 (tiga tujuh koma dua dua) gram.

1 (satu) bungkus plastik kiip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat brutto 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 100 (seratus) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 68 (enam puluh delapan) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 55 (lima puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.

1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHQ HWH warna hitam

1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih. **Jumlah Narkoba jenis ecstasy yang disita seluruhnya 1000 (seribu) butir, dengan berat netto seluruhnya 381,84 (tiga delapan satu koma delapan empat) gram sedangkan Narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 16,11 gram.**

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli Narkoba jenis shabu dari Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) dengan harga pergramnya sebesar Rp.1.100.000.- dan dijual kembali oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan harga pergramnya antara Rp. 1.300.000.- s.d Rp. 1.400.000.- sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan pergramnya sebesar Rp. 200.000.- s.d Rp. 300.000.-, keuntungan tersebut dibagi berdua antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan untuk untuk Narkoba jenis ecstasy Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih menyimpannya didalam kamar kontrakan sesuai perintah Bambang Sutrisno alias Kobar (DPO) serta Terdakwal dan Terdakwa 2 belum menerima upah untuk hal tersebut;
- Bahwa barang bukti ecstasy yang disita dari kontrakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) butir ecstasy telah disisihkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir dengan berat netto seluruhnya 12,40 gram untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 17-08-2017 dan sebanyak 962

hal 34 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus enam puluh dua) butir ecstasy telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 18 Oktober 2017.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 3305/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 menyimpulkan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung **Metamfetamina dan MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 3304/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 menyimpulkan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melenihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak kardus warna merah didalamnya terdapat :

hal 35 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,68 (tiga tiga koma enam delapan) gram.
- 2 1.(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, berat netto seluruhnya 24,26 (dua empat koma dua enam) gram.
- 3 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,55 (tiga tiga koma lima lima) gram.
- 4 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,62 (tiga tiga koma enam dua) gram.
- 5 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,28 (tiga tiga koma dua delapan) gram
- 6 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
- 7 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 47,17 (empat tujuh koma satu tujuh) gram.
- 8 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir, berat netto seluruhnya 37,05 (tiga tujuh koma noi lima) gram.
- 9 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,38 (tiga tiga koma tiga delapan) gram.
- 10 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 37,22 (tiga tujuh koma dua dua) gram.
- 11 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
- 12 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram.
- 13 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.

hal 36 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 100 (seratus) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.

15 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.

16 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 68 (enam puluh delapan) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.

17 1.(satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 55 (lima puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.

18 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHQ HWH warna hitam 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih.

1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya berisi :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.

1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2,25 (dua koma dua lima) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.

1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) butir berat netto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 2 (tiga) butir berat netto seluruhnya 0,54 (noi koma lima empat) gram. Jumlah Narkotika jenis ecstasy yang disita seluruhnya 1000 (seribu) butir, dengan berat netto seluruhnya 381,84 (tiga delapan satu koma delapan empat) gram sedangkan Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 16,11 gram.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

hal 37 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1 Menyatakan bahwa **Terdakwa 1. ARI SETIYAWAN bin SLAMET WIYANTO dan Terdakwa 2. BAMBANG SUYANTO alias BOYOR bin SUMINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

2 Menjatuhkan pidana terhadap **para** Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima) Tahun serta denda sejumlah Rp. 1000.000.000.- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) kotak kardus warna merah didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,68 (tiga tiga koma enam delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, berat netto seluruhnya 24,26 (dua empat koma dua enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,55 (tiga tiga koma lima lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,62 (tiga tiga koma enam dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,28 (tiga tiga koma dua delapan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 47,17 (empat tujuh koma satu tujuh) gram.

hal 38 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir, berat netto seluruhnya 37,05 (tiga tujuh koma noi lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, berat netto seluruhnya 33,38 (tiga tiga koma tiga delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir berat netto seluruhnya 37,22 (tiga tujuh koma dua dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 90 (sembilan puluh) butir berat netto seluruhnya 33,53 (tiga tiga koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu berat brutto 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 100 (seratus) lembar plastic klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 68 (enam puluh delapan) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 55 (iima puluh lima) lembar plastic klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHQ HWH warna hitam 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih.
- b.. 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 2,25 (dua koma dua lima) gram, yang terbungkus kertas tissue warna putih.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 3 (tiga) butir berat netto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram.1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 2 (tiga) butir berat netto seluruhnya 0,54 (noi koma lima empat) gram.

hal 39 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Narkotika jenis ecstasy yang disita seluruhnya 1000 (seribu) butir, dengan berat netto seluruhnya 381,84 (tiga delapan satu koma delapan empat) gram sedangkan Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 16,11 gram.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5 000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh Kami : CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H dan DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHANDRA WISHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh MELDA SIAGIAN, S.H Penuntut Umum serta Terdakwa/Pos Bakum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H

DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

CHANDRA WISHAN, S.H, M.H

hal 40 dari hal 40 putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.